



BUPATI GARUT

PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 197 TAHUN 2010

TENTANG

PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN BAGI PENGURUS PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Garut Hasil Konsolidasi 9 (sembilan) PD. BPR, maka dalam rangka mengarahkan profesionalisme pengelolaan PD. BPR Garut yang dilakukan pengurus agar senantiasa berdasarkan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat perlu didukung dengan suatu kompensasi hak, penghasilan dan penghargaan bagi pengurus yang bersifat realistik, proporsional dan sesuai dengan kemampuan PD. BPR Garut;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Bagi Hasil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 87);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Garut Hasil Konsolidasi 9 (Sembilan) PD. BPR (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN BAGI PENGURUS PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) GARUT.**

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Bupati adalah Bupati Garut.
2. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut yang selanjutnya disebut PD. BPR Garut adalah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Garut melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
3. Pemilik adalah Bupati sebagai representasi Pemerintah Daerah.
4. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi PD. BPR Garut.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Garut.
6. Direksi adalah Direksi PD. BPR Garut, yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Operasional.
7. Direktur Utama adalah Direktur Utama PD. BPR Garut.
8. Direktur adalah Direktur Umum dan Direktur Operasional PD. BPR Garut.
9. Pegawai adalah pegawai PD. BPR Garut.
10. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
11. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan isteri/suami dan anak.
12. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PD. BPR Garut.

BAB II
PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Dewan Pengawas setiap bulannya diberikan honorarium sebesar :
 - a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari jasa produksi yang diterima oleh seluruh anggota Direksi.
- (3) Perbandingan penerimaan jasa produksi bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bagi Ketua dan/atau anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya, tidak mendapatkan jasa produksi.

Pasal3

- (1) Dewan Pengawas setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian paling banyak sebesar 40 % (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi yang dihitung dari laba sebelum dipotong pajak dan setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya, kecuali kondisi PD. BPR Garut pada tahun berjalan mengalami kerugian usaha.
- (2) Perbandingan uang jasa pengabdian yang diterima oleh Dewan Pengawas sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (3) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling singkat 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan.
- (4) Pemberian uang jasa pengabdian berlaku pula kepada Dewan Pengawas yang telah habis masa jabatannya dan diangkat kembali dalam masa jabatan berikutnya.
- (5) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, tidak mendapatkan uang jasa pengabdian.

BAB III

PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN DIREKSI

Pasal4

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan setiap bulannya, yang meliputi :
 - a. gaji pokok yang besarnya :
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai yang berlaku di lingkungan PD. BPR Garut; dan
 2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai di lingkungan PD. BPR Garut; dan
 - c. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas :
 - a. perawatan atau tunjangan kesehatan yang layak termasuk isteri/suami dan anak;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah;
 - c. kendaraan dinas;
 - d. setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali penghasilan sebulan; dan
 - e. dana representasi yang besarnya paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan bank.
- (3) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan kemampuan PD. BPR Garut.

Pasal 5

- (1) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari total pendapatan atau 40 % (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada jumlah honorarium/tunjangan jabatan untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya serta seluruh jumlah biaya operasional bank tidak melebihi 93,52% (sembilan puluh tiga koma lima puluh dua persen) dalam perhitungan rasio jumlah biaya operasional bank terhadap jumlah pendapatan operasional berdasarkan periode dalam 12 (dua belas) bulan terakhir.
- (3) Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 6

- (1) Dalam hal PD. BPR Garut memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh jasa produksi paling banyak 1% (satu persen) dari laba bersih akhir tahun.
- (2) Prosentase jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Direktur adalah sebesar 80 % (delapan persen) dari jasa produksi yang diperoleh Direktur Utama.
- (3) Direksi yang diberhentikan sementara atau yang diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Garut, tidak mendapatkan jasa produksi.

Pasal 7

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5 % (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak dan setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama, kecuali kondisi PD. BPR Garut pada tahun berjalan mengalami kerugian usaha.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling singkat 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5 % (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak dan setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.
- (3) Pemberian uang jasa pengabdian berlaku pula kepada anggota Direksi yang telah habis masa jabatannya dan diangkat kembali dalam masa jabatan berikutnya.
- (4) Direksi yang diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, tidak mendapatkan uang jasa pengabdian.

Pasal 8

- (1) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PD. BPR Garut setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Pejabat sementara yang ditunjuk/diangkat dari anggota Direksi lama, diberikan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dengan mempertimbangkan kemampuan PD. BPR Garut.
- (3) Pejabat sementara yang ditunjuk/diangkat dari pejabat bank PD. BPR Garut, diberikan penghasilan yang berlaku untuk jabatan defenitifnya.

BABIV HAK CUTI DIREKSI

Pasal9

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti, yang meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti nikah;
 - d. cuti bersalin;
 - e. cuti sakit; dan
 - f. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji.
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal10

Yang berhak dan memiliki wewenang untuk memberikan cuti, adalah :

- a. Dewan Pengawas untuk Direktur Utama;
- b. Direktur Utama untuk Direktur Umum dan Direktur Operasional.

BABV KETENTUAN LAIN

Pasal 11

- (1) Direksi tidak diperbolehkan mendistribusikan laba bersih akhir tahun ke dalam jasa produksi dan jasa pengabdian apabila pendistribusian tersebut mengakibatkan kondisi permodalan PD. BPR Garut tidak mencapai rasio permodalan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau peraturan yang berlaku, kecuali apabila kondisi permodalan PD. BPR Garut dinyatakan telah mencapai rasio permodalan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau peraturan yang berlaku.
- (2) Dewan Pengawas dan Direksi membayar pajak penghasilan atas beban PD. BPR Garut.
- (3) PD. BPR Garut wajib membayar iuran jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) bagi pengurus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Direksi wajib bertanggung jawab penuh dan mengganti kerugian yang ditimbulkan karena kelalaiannya atau dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Garut.
- (2) Pelaksanaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang telah ada dan mengatur hal yang sama serta bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 22- 3 - 2010

BUPATI GARUT,

t t d

ACENG H.M. FIKRI

Diundangkan di Garut
pada tanggal 24 - 3 - 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

H. HILMAN FARIDZ, SE, MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19541105 198003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2010 NOMOR 9